



**ITERA**

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**NOMOR : 006/A/SK/AK/I/2016**

**TENTANG**

**STANDAR HONORARIUM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja Dosen Pengampu Mata Kuliah di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016, maka perlu ditetapkan Standar Honorarium Dosen Pengampu Mata Kuliah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR HONORARIUM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016.**



- KESATU : Standar Honorarium Dosen Pengampu Mata Kuliah Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai pedoman pembayaran hasil kinerja Dosen Pengampu Mata Kuliah di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
- KEDUA : Jenis Honorarium Dosen Pengampu Mata Kuliah terdiri dari:  
a. Honor mengajar;  
b. Honor membuat soal ujian;  
c. Honor memeriksa hasil ujian; dan  
d. Akomodasi bagi dosen luar biasa :  
- bagi dosen luar Lampung berupa penginapan, transportasi, dan uang harian;  
- bagi dosen dalam Lampung berupa uang harian.
- KETIGA : Jenis dan besaran Honorarium Dosen Pengampu Mata Kuliah di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemberian Honorarium untuk Dosen Pengampu Mata Kuliah Institut Teknologi Sumatera dilakukan apabila telah memenuhi syarat kelebihan mengajar, sedangkan Dosen Pengampu Mata Kuliah dari luar Institut Teknologi Sumatera dihitung sebagai kelebihan mengajar.
- KELIMA : Dosen Pengampu Mata Kuliah dari luar Institut Teknologi Sumatera selanjutnya disebut sebagai dosen luar biasa atau dosen terbang.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 11 Januari 2016  
Rektor,

  
Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik.



Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 006/A/SK/AK/I/2016

Tanggal : 11 Januari 2016

**STANDAR HONORARIUM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016**

**A. HONOR MENGAJAR**

NO	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN (PER SKS/HADIR)	KET
1	Guru Besar	Rp 150.000,00	Berdasarkan absensi kehadiran
2	Lektor Kepala	Rp 125.000,00	
3	Lektor	Rp 100.000,00	
4	Asisten Ahli	Rp 75.000,00	

NO	NON JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN (PER SKS/HADIR)	KET
1	PNS	Rp 70.000,00	Berdasarkan absensi kehadiran
2	CPNS	Rp 60.000,00	

**B. HONOR MEMBUAT SOAL**

Honor membuat soal ujian sebesar Rp 250.000,00/soal ujian.

**C. HONOR MEMERIKSA HASIL UJIAN**

Honor memeriksa hasil ujian sebesar Rp 10.000,00/mahasiswa/ujian.

**D. AKOMODASI**

NO	DOSEN LUAR BIASA	PENGINAPAN	TRANSPORTASI	UANG HARIAN
1	Luar Lampung	Sesuai golongan	Sesuai tiket	Rp 380.000,00
2	Dalam Lampung	-	-	Rp 100.000,00

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 11 Januari 2016

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001